

KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA MELALUI APBN 2025 TERHADAP PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Luthfiah Malika Rizal¹, Rosmini Siallagan², Jihan Syafira³, Amanda Amalia⁴

Universitas Negeri Medan^{1,2,3,4}

Email: luthfiahmalikarizal@gmail.com¹, rosminisiallagan2@gmail.com²,
safiraj883@gmail.com³, amandaamalia237@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan fiskal Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 serta dampaknya terhadap pendapatan dan belanja negara. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan publikasi resmi pemerintah. Menurut hasil analisis, kebijakan fiskal dalam Anggaran Negara 2025 bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak dan non-pajak serta memperkuat efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendapatan negara. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dalam jangka panjang, pemerintah terutama mendanai inisiatif di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Selain itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerintah bekerja keras untuk menjaga defisit anggaran dalam batas aman. Meskipun demikian, masih ada sejumlah kendala yang harus diatasi sebelum dapat diimplementasikan sepenuhnya, seperti peningkatan pendapatan pajak, peningkatan transparansi anggaran, dan pembentukan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola fiskal yang baik sangat diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, APBN 2025, Pendapatan Negara, Belanja Negara, Pertumbuhan Ekonomi.

Abstract

This study aims to examine Indonesia's fiscal policy through the 2025 State Budget and its impact on state revenue and expenditure. The method used is a literature review, reviewing various sources such as journals, books, and official government publications. According to the analysis, fiscal policy in the 2025 State Budget aims to optimize tax and non-tax revenues and strengthen the efficiency and effectiveness of state spending. The goal is to improve the quality of state revenues. To encourage equitable economic growth in the long term, the government primarily funds initiatives in health, education, infrastructure, and social protection. Furthermore, to maintain national economic stability, the government is working hard to keep the budget deficit within safe limits. However, several obstacles remain to be overcome before full implementation, such as increasing tax revenues, enhancing budget transparency, and establishing effective oversight. Therefore, strengthening good

fiscal governance is essential for implemented policies to have an optimal impact on public welfare.

Keywords: *Fiscal Policy, 2025 State Budget, State Revenue, State Expenditure, Economic Growth.*

A. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan cerminan kebijakan fiskal, yang merupakan instrumen penting untuk pengaturan moneter di mana negara mengendalikan pendapatan dan pengeluarannya sendiri. Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya bagi negara dan untuk mendistribusikan dana tersebut di antara layanan-layanan penting termasuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan jaminan sosial merupakan bagian dari kerangka kebijakan ini.

Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengelola perekonomian. Menurut Sari dkk. (2024), kebijakan ini bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun setiap tahun untuk melaksanakan strategi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, menurut Aisyah Khairani (Lubis dkk., 2025). Selain memfasilitasi alokasi sumber daya, APBN membantu mendistribusikan dan menstabilkan perekonomian nasional.

Penelitian ini berfokus pada peningkatan kualitas pendapatan negara dan efisiensi pengeluaran negara, pemerintah Indonesia menyusun APBN pada tahun 2025. Program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menerima sebagian besar pengeluaran negara, sementara penerimaan pajak tetap menjadi sumber pendapatan negara yang paling penting. Dengan menerapkan kebijakan ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan jangka panjang tanpa terjerat utang. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam menerapkan kebijakan fiskal melalui APBN, seperti memaksimalkan penerimaan pajak, mengendalikan defisit anggaran, dan memanfaatkan anggaran secara efisien. Di tengah ketidakpastian global yang terus-menerus, sangat penting bagi negara untuk menjaga defisitnya dalam batas aman sebagai tanda stabilitas ekonominya. Oleh karena itu, Ningsih dkk. (2025) berpendapat bahwa diperlukan kajian menyeluruh mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap komposisi pendapatan dan pengeluaran negara dalam APBN 2025.

Efisiensi dan penetapan prioritas anggaran merupakan tujuan lain dari kebijakan pengeluaran negara untuk tahun 2025. Hal ini termasuk memangkas pengeluaran yang tidak prioritas dan mereformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membuat pengeluaran negara lebih efisien sambil menjaga anggaran tetap surplus (Sapay dkk., 2025). Melalui perpajakan dan pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal yang diberlakukan oleh APBN secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meskipun efektivitas pengelolaan anggaran sangat bergantung pada tingkat pendapatan pajak dan pengeluaran negara, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat mendorong aktivitas ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka, yang mencakup pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber termasuk buku, artikel, jurnal, dan lainnya. Penelitian sebelumnya menjadi dasar bagi sumber-sumber tersebut.

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam studi literature untuk mengeksplorasi kebijakan fiskal Indonesia melalui APBN 2025 terhadap pendapatan dan belanja negara. Informasi-informasi yang didapatkan dapat melalui informasi online seperti mesin pencari Google Scholar, atau website resmi lembaga pemerintah.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Instrumen utama pemerintah untuk mengendalikan perekonomian adalah kebijakan fiskal. Bertujuan untuk menstabilkan harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini mengelola pendapatan negara melalui pajak dan pengeluaran negara (Rantebua dkk., 2020). Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi melalui penyesuaian pendapatan dan pengeluaran negara umumnya dikenal sebagai kebijakan fiskal (Sukirno, 2003).

Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal berupaya memengaruhi permintaan agregat, seperti yang dinyatakan oleh Surjaningsih (2012) dalam jurnal (Rantebua dkk., 2020). Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga memengaruhi sisi penawaran, misalnya, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kapasitas produksi. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan fiskal. Menteri Keuangan bertindak sebagai pengelola fiskal dan perwakilan pemerintah dalam mengelola aset

negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Aspek kebijakan fiskal meliputi berapa banyak uang yang akan diterima dan berapa banyak yang akan dibelanjakan. Anggaran Negara, sebagai alat utama untuk membentuk kondisi ekonomi, mewujudkan kebijakan ini. Sehingga kebijakan fiskal mencakup upaya pemerintah untuk mengumpulkan uang dan kebiasaan pengeluaran pemerintah untuk mendukung pembangunan.

Kebijakan fiskal memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian.

1. Fungsi alokasi berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk menyediakan barang dan jasa publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang belum sepenuhnya disediakan oleh sektor swasta.
2. Fungsi distribusi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui mekanisme perpajakan serta program sosial seperti subsidi dan bantuan langsung.
3. Fungsi stabilisasi berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro melalui pengendalian inflasi dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai kondisi yang berkembang (Putra dkk., 2025).

Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due (Rahayu, 2010) dalam jurnal (Pratama, t.t.), yaitu:

1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
3. Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Dengan kata lain, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk memudahkan pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluarannya dengan cara yang menguntungkan masyarakat. Dua pertimbangan penting harus dibuat dalam pelaksanaannya: mencapai lapangan kerja penuh dan menjaga stabilitas harga. Lapangan kerja penuh diupayakan untuk mencegah kemungkinan meningkatnya pengangguran, yang dapat menghambat ekspansi ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat menimbulkan masalah sosial. Di sisi lain,

keterjangkauan bergantung pada stabilitas harga. Karena biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, perusahaan dapat melemah akibat penurunan harga yang berlebihan, yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran.

Setiap tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia menyetujui rencana pengeluaran pemerintah, yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut adalah daftar semua penerimaan dan pengeluaran negara yang diantisipasi untuk tahun fiskal yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember (Pratama, t.t.).

Peran anggaran negara dalam tata kelola sangat penting. Situasi keuangan setiap kelompok (swasta, publik, atau nirlaba) dapat dirinci dalam anggaran. Menurut Robert D Lee Jr dan Ronald W Johnson, anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi, baik keluarga, perusahaan, maupun pemerintah. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, kegiatan, serta tujuan yang ingin dicapai.

Instrumen lain yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional adalah Anggaran Negara (APBN). Tujuan pemerintah adalah realisasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan publik yang adil melalui APBN. Untuk memastikan bahwa semua program APBN benar-benar membantu masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya harus mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pendapatan dan hibah dari negara bagian, pengeluaran oleh negara bagian, dan pendanaan adalah tiga bagian utama dari kerangka APBN. Pajak, non-pajak, dan hibah membentuk aliran pendapatan negara bagian. Menurut (Pramono, 2021) sebagaimana dikutip dalam jurnal (Pandia dkk., 2022) pengeluaran negara bagian mencakup pengeluaran pemerintah yang didukung oleh pendanaan domestik dan asing.

Belanja negara memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyerapan dana diharapkan dapat dilaksanakan dengan kecepatan, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan tanggung jawab yang maksimal. Layanan publik dan kemampuan kebijakan fiskal untuk merangsang perekonomian sama-sama terpengaruh secara negatif oleh penyerapan anggaran yang lambat. Pengeluaran untuk personel, pemeliharaan, dan pengadaan serta modernisasi sistem senjata utama semuanya merupakan bagian dari anggaran pemerintah untuk sektor pertahanan, yang diawasi oleh Kementerian Pertahanan (Yugisantoro & Purnomo, 2014).

Anggaran Negara (APBN) adalah alat untuk mengendalikan arus uang masuk dan keluar negara, yang membantu membiayai berbagai proyek pembangunan dan pemerintah. Selain itu, APBN berupaya untuk memastikan arah dan prioritas pembangunan secara luas sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan menjaga stabilitas ekonomi. Tanggung jawab APBN adalah: (Mulyawan & Alia, 2020):

- a. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pemerintah selama satu tahun anggaran.
- c. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara menjadi acuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, berarti anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, berarti kebijakan anggaran harus memperhatikan keadilan dan kepatutan dalam masyarakat.
- f. Fungsi stabilisasi, berarti anggaran pemerintah digunakan untuk menjaga keseimbangan kondisi perekonomian.

Instrumen utama pengelolaan ekonomi oleh negara adalah kebijakan fiskal, yang mengendalikan pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal negara akan dipandu oleh anggaran 2025, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan sambil menjaga stabilitas ekonomi. Defisit anggaran yang lebih hati-hati, tidak lebih dari tiga persen dari produk domestik bruto, adalah batas yang telah ditetapkan pemerintah. Menjaga anggaran dalam kondisi baik sambil mendanai program prioritas nasional adalah tujuannya (Ningsih dkk., 2025).

Pada tahun 2025, negara akan meningkatkan pendapatannya sambil menjaga iklim investasi yang menguntungkan. Untuk meningkatkan pendapatan negara menjadi Rp 3.005,1 triliun, atau 12,36% dari PDB, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan BUMN sedang diupayakan bersamaan dengan reformasi pajak yang sedang berlangsung (Tim Kementerian Keuangan, 2025).

Proyeksi penerimaan pajak untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 adalah Rp2.490,9 triliun, yang setara dengan sekitar 10,24% dari PDB. Target ini didasarkan pada antisipasi peningkatan kinerja ekonomi nasional, keberlanjutan reformasi pajak jangka panjang, hambatan, dan kemungkinan pajak. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penerimaan pajak telah meningkat. Rasio 10,24% tersebut terdiri dari dua bagian: bagian pertama adalah penerimaan pajak, yang berjumlah 9,0% dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sistem administrasi pajak inti, risiko fluktuasi harga komoditas, proyeksi ekonomi domestik, dan implementasi efektif Undang-Undang Pajak Perlindungan Konsumen (PPN). Jumlah ini setara dengan Rp2.189,3 triliun. Dan 1,24% untuk bea cukai, yang berjumlah Rp301,6 triliun, menunjukkan bahwa instrumen untuk mendukung perekonomian domestik, melindungi masyarakat, dan menghasilkan pendapatan negara telah diterapkan secara konsisten. Angka ini konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya dan telah menunjukkan tren peningkatan sejak lonjakan besar pada tahun 2022.

Penerimaan ini terbagi menjadi tiga sumber utama: 1.) Cukai (81,0%): Ini merupakan penyumbang terbesar. Cukai dikenakan pada barang-barang yang perlu diawasi peredarannya, seperti rokok dan produk khusus lainnya. Penekanan utama adalah membasmi peredaran barang kena cukai yang ilegal. 2.) Bea Masuk (17,5%): Pajak yang dikenakan atas barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Totalnya mencapai Rp52,9 triliun. 3.) Bea Keluar (1,5%): Pajak yang dikenakan terhadap ekspor barang, terutama komoditas mentah. Totalnya mencapai Rp4,5 triliun dan sangat tergantung pada harga minyak sawit (CPO) global serta kebijakan hilirisasi yang terkait dengan pengolahan bahan mentah di dalam negeri.

Pemerintah tidak hanya fokus pada pengumpulan pajak, tetapi juga memiliki tujuan strategis: 1) Mendukung Ekonomi: Mendorong pembangunan IKN, mendukung hilirisasi sumber daya alam, dan memberdayakan UMKM melalui program "Klinik Ekspor", 2) Fungsi Pengawasan: Selain memperoleh pendapatan, tugas petugas Bea Cukai adalah untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal, narkoba, dan psikotropika ke wilayah Indonesia, 3) Modernisasi Sistem: Memperkuat sistem digital melalui Ceisa dan Core Revenue System untuk meningkatkan pelayanan dan memperketat pengawasan.

Selanjutnya PNBPN ditargetkan sebesar Rp. 513,6 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 4,4% dibandingkan dengan tahun lalu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor global termasuk nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS serta perubahan harga komoditas seperti minyak dan batu bara. Pendapatan non-pajak ini dibagi menjadi empat

kategori utama: 1.) Pendapatan Sumber Daya Alam (Rp218,0 T): Ini merupakan penyumbang signifikan. Sumber pendapatannya berasal dari kekayaan alam Indonesia, seperti minyak, gas, dan berbagai hasil tambang mineral lainnya. 2.) PNBP Lainnya (Rp127,7 T): Ini berasal dari penjualan hasil tambang yang diatur (DMO), pengelolaan aset negara (BMN), serta peningkatan layanan di berbagai kementerian dan lembaga. 3.) Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (Rp90,0 T): Ini terutama berasal dari dividen BUMN yang disetorkan kepada negara. Pemerintah mendorong BUMN untuk beroperasi lebih efisien dan meningkatkan kinerjanya agar dapat menyeter lebih banyak ke kas negara. 4.) Pendapatan Badan Layanan Umum / BLU (Rp77,9 T): Pendapatan ini berasal dari layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah yang berbentuk BLU (seperti rumah sakit pemerintah, universitas negeri, dan sebagainya), termasuk juga pendapatan dari kelapa sawit.

Untuk memastikan target tersebut tercapai, pemerintah melakukan beberapa langkah: a.) Reformasi Pengelolaan SDA: Mengelola kekayaan alam dengan lebih efektif sambil tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. b.) Optimalisasi Dividen BUMN: Meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan milik negara. c.) Penguatan Sistem Digital: Mengimplementasikan sistem seperti SIMBARA (Sektor Minerba) dan Automatic Blocking System (ABS) untuk memantau pendapatan secara otomatis serta mencegah kebocoran.

Selanjutnya, pada target penerimaan hibah pada APBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 0.6 triliun sesuai proyeksi hibah luar negeri yang terencana baik yang dikelola oleh kakol maupun diteruskan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (*Momerandum of Understanding*) (Tim Kementerian Keuangan, 2025).

Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan jangka panjang merupakan fokus utama kebijakan belanja negara dalam APBN 2025. Tujuan kebijakan belanja negara untuk tahun 2025 adalah untuk meningkatkan kualitas belanja agar dapat lebih mendukung agenda pembangunan Indonesia yang maju. Kebijakan fiskal dan Rencana Kerja (APBN) 2025 selaras dalam hal ini; keduanya berjudul “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Alokasi belanja negara dalam APBN 2025 adalah Rp 3.621,3 triliun. Jumlah ini mencakup Rp 2.701,4 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp 919,9 triliun untuk transfer ke daerah (Tim Kementerian Keuangan, 2025).

Pengeluaran kementerian dan lembaga pada tahun 2025 berjumlah Rp 1.160,1 triliun. Menurut (Tim Kementerian Keuangan, 2025) anggaran ini akan digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang akan meningkatkan bidang agenda pembangunan termasuk pendidikan,

kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilir industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Pada tahun 2025, negara akan menghabiskan Rp 919,9 triliun untuk transfer daerah, dengan tujuan mendorong pengeluaran daerah yang efisien dan efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Tujuan kebijakan transfer daerah (TKD) adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi pengeluaran antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, (Tim Kementerian Keuangan, 2025) bertujuan untuk memperkuat peran TKD dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah, yang akan mendorong peningkatan pengeluaran produktif di daerah. Hal ini akan dicapai melalui peningkatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, kekuatan pemungutan pajak daerah yang lebih kuat, dan peningkatan kesejahteraan.

Selama ini pengawasan terhadap APBN dan APBD masih menghadapi berbagai kendala yang cukup krusial. Manajemen dan pengeluaran anggaran belum efisien atau efektif, dan belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang merupakan salah satu masalah tersebut. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang tersedia merupakan kendala lain. Situasi ini diperburuk oleh cara yang tidak transparan dalam menangani anggaran negara dan daerah. Korupsi juga dapat berkembang di suatu organisasi ketika kontrol internalnya tidak cukup terfokus. Selain itu, kekhawatiran para pejabat tentang risiko hukum seringkali menyebabkan penyerapan anggaran daerah yang rendah oleh pemerintah daerah. Pengawasan manajemen dan pengeluaran anggaran kurang memadai karena berbagai tantangan ini. Mengingat hal ini, sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk siap menjamin penanganan keuangan yang jujur.

Lembaga-lembaga yang dapat berhasil menerapkan peraturan masyarakat sangat penting bagi proses penegakan hukum. Sanksi terutama dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan, bukan hanya penegakan hukum. Transparansi dari semua pihak sangat penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan. Masih akan ada ruang untuk praktik korupsi bahkan dengan pengawasan ketat yang tidak transparan.

Prinsip *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada kejahatan tanpa kesalahan," memberikan penjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan buruk. Pertanyaan apakah suatu tindakan dapat dimintai pertanggungjawaban didasarkan pada tingkat kesalahan.

Dalam pengelolaan APBN mencakup serangkaian langkah dan hubungan keuangan terkait. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawaban atas kemajuan adalah empat fase yang membentuk siklus pengelolaan anggaran APBN. Siklus APBN adalah istilah standar untuk langkah-langkah yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan APBN.

Dewan Perwakilan Rakyat terlibat dalam implementasi siklus APBN di berbagai titik. Diskusi pendahuluan mencakup topik-topik seperti penyusunan rencana kerja, pembahasan dan persetujuan Rancangan APBN, pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan, pembahasan rancangan amandemen APBN untuk tahun berjalan, serta pembahasan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Penelitian yang dilakukan oleh Manik dkk., (2024) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan agregat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas ekonomi ketika menghadapi guncangan eksternal, tetapi juga mendorong investasi dan konsumsi di dalam negeri. Hasil penelitian ini mendukung gagasan bahwa kebijakan fiskal yang sehat dapat memainkan peran penting dalam merangsang perekonomian.

Pentingnya kebijakan fiskal telah meningkat secara signifikan selama pandemi COVID-19. Terlepas dari iklim ekonomi, kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan pengeluaran pemerintah dan program insentif telah berhasil mendorong pertumbuhan. Kebijakan-kebijakan ini memiliki tujuan ganda: merangsang perekonomian dan mengurangi dampak pandemi terhadap Indonesia (Ma'ruf & Andriansyah, 2022).

Handoko dkk., (2023) menekankan pentingnya keterpaduan antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mereka menyatakan implementasi seimbang dari kedua langkah ini dapat mengendalikan inflasi, menjaga nilai mata uang tetap stabil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Signifikansi sinergi ini semakin meningkat dalam ekonomi global yang saling bergantung saat ini.

Kebijakan fiskal juga membantu dalam skala daerah. Kebijakan fiskal Kabupaten Ngawi, yang memprioritaskan peningkatan belanja pemerintah dan pembangunan infrastruktur, merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi daerah, menurut Sugiyanto dan Sumiati (2024). Ini adalah contoh bagaimana kebijakan fiskal lokal dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Parera, (2022) menyatakan bahwa kebijakan fiskal daerah di Papua berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan mengurangi angka kemiskinan dengan menambah alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial.

Fachrudin. Mohammad, (2023) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal di era digital, termasuk pengenaan pajak cukai pada gim digital, dapat meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan ini selanjutnya merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang responsif terhadap kemajuan teknologi dapat menghasilkan aliran pendapatan baru bagi pemerintah.

Setiawan, (2018) berpendapat bahwa kebijakan fiskal yang efektif harus dilengkapi dengan kebijakan moneter yang sesuai untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Metode ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar instrumen kebijakan ekonomi.

Syadza dkk., (2021) menyoroti inisiatif pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang berkaitan dengan anggaran negara. Inisiatif ini mencakup peningkatan belanja modal dan pengelolaan defisit anggaran. Kebijakan ini menunjukkan dedikasi pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil

Suherli dkk., (2023) menyatakan bahwa praktik kebijakan fiskal pada Zaman Keemasan Islam, khususnya pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang adil dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Studi ini menawarkan analisis historis tentang signifikansi prinsip keadilan dalam kebijakan fiskal untuk pencapaian kesejahteraan sosial.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal melalui APBN 2025 memiliki peran penting sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kualitas pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, serta pengelolaan belanja negara yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Selain itu pemerintah berupaya menjaga defisit anggaran tetap dalam batas aman untuk mempertahankan kondisi fiskal di tengah dinamika ekonomi global. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti optimalisasi penerimaan pajak yang belum maksimal, efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran yang masih rendah, serta pengawasan yang belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Oleh karena itu diperlukan perbaikan dalam tata kelola fiskal melalui peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan langkah tersebut diharapkan kebijakan fiskal dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrudin, Mohammad. (2023). Kebijakan Fiskal di Era Digital : Analisis Penerapan Cukai Pada Digiital Games. *Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(7), 957–967. <https://regional.kompas.com>
- Handoko, D. O., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauruan Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Prespektif Syariah. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1), 12–20.
- Lubis, A. K., Hisan, S. K., & Zein, A. W. (2025). Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(3), 95–104. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1460>
- Manik, C. W., Silaban, K., Mnurung, M. P., Situmorang, R. M., Sinambela, R. A., & Silaban, P. S. M. J. (2024). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Permintaan Agregat: Studi Kasus di Negara Indonesia. *MANTAP : Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2, 137–146.
- Ma'ruf, M. R., & Andriansyah, E. H. (2022). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(3), 346–356.
- Mulyawan, W., & Alia, W. (2020). APBN DAN PENDAPATAN NASIONAL. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 1(2), 59–67.
- Ningsih, S. V., Imprasetia, I. W., Darmawan, D. A., & Malik, A. (2025). KEBIJAKAN FISKAL DAN STABILITAS EKONOMI INDONESIA: ANALISIS KONSEPTUAL

- TAHUN 2025 FISCAL POLICY AND INDONESIA'S ECONOMIC STABILITY: A CONCEPTUAL ANALYSIS FOR 2025. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 11010–11016. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Pandia, K. V., Sutrasna, Y., & Navalino, D. A. (2022). Pengaruh APBN, Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonommi Terhadap Anggaran Pertahanan T.A 2010-2020. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2769–2782.
- Parera, J. R. (2022). Efektivitas Kebijakan Fiskal Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Papua. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 114–130. <https://doi.org/10.55049/jeb.v14i1.140>
- Pratama, R. G. (t.t.). *SISTEM EKONOMI INDONESIA FISKAL*.
- Putra, S. K., Setiani, W., Astuti. Dinda, & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(6), 408–416. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5380>
- Rantebua, S., Rosnawintang, & Suriadi, L. O. (2020). ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5(1), 1–11. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP>
- Sapay, Y. A., Mas'ud, F., Pandu, G. L., Nuak, A. S., Indah, E. Y., & Kian, S. L. A. (2025). Kebijakan Pemangkasan Anggaran di Indonesia: Efisiensi Fiskal dan Kepentingan Politik. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(3), 312–327. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.297>
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10. <https://economics.pubmedia.id/index.php/jeae>
- Setiawan, H. (2018). ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP KINERJA MAKROEKONOMI DI INDONESIA DENGAN MODEL STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSION (SVAR). *JIET : Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2), 95–109. <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169>
- Sugiyanto, L., & Sumiati. (2024). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(3), 315–321. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i3>
- Suherli, I. R., Al-Hakim, S., Khomaeny, E. F. F., & Syarifudin, A. (2023). Menelisik Kebijakan

Fiskal di Masa Kejayaan Islam: Studi Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. *SARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 148–157.

Syadza, A., Alya Gusnawati, W., Ardiningrum, L., Keuangan Negara STAN, P., & Korespondensi, A. (2021). TINJAUAN ATAS LANGKAH PEMERINTAH DALAM MEMPERTAHANKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI KEBIJAKAN FISKAL TERKAIT APBN. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara*, 1(2).

Tim Kementerian Keuangan. (2025). *Informasi APBN Tahun Anggaran 2025 Acelerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*.

Yugisantoro, & Purnomo. (2014). *EKONOMI PERTAHANAN* (Nomor 1). PT. Media Pustaka.